



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8774-8789

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Agung Munandar^{1✉}, Syahrudin Naw², Askari Razak³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: agung.munandar@kejaksaan.go.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menganalisis dan menjelaskan konsep penegakan hukum dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan; (2) untuk menganalisis harmonisasi pemberian kewenangan penyadapan oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan data melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari hasil penelaah literatur dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, hasil penelitian yang terkait konsep penegakan hukum dan kewenangan kejaksaan melalui penyadapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum belum diatur secara khusus sehingga kepastian hukum penyadapan penyidik kejaksaan melakukan kewenangan penyidikan belum dapat dilakukan secara maksimal; (2) terdapat kelemahan karena ditemukan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memberi jaminan untuk tidak disadap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tindakan penyadapan karena kewenangan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri..

Kata Kunci: *Penyadapan; Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi.*

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1) analyzing and explaining the concept of law enforcement in wiretapping acts of corruption by the prosecutor's office; (2) to analyze the harmonization of wiretapping authority granted by the prosecutor's office in the investigation of corruption. This study uses data through library research obtained from the results of a literature review with primary legal material in the form of laws, research results related to the concept of law enforcement and the prosecutor's authority through wiretapping. The results of this study indicate that: (1) The prosecutor's actions in wiretapping criminal acts of corruption as an effort to enforce the law have not been specifically regulated so that the legal certainty of wiretapping by prosecutors carrying out investigative powers cannot be carried out optimally; (2) there is a weakness because legal disharmony was found caused by inconsistencies related to the regulation of human rights protection in the 1945 Constitution, Law number 39 of 1999 concerning Human Rights which provides guarantees not to be wiretapped causing legal uncertainty in wiretapping actions because the prosecutor's authority is not regulated in a separate law.

Keywords: *Tapping; Prosecutor's Office; Corruption Crime.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan perundang-undangan, menjadi pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan agar tercipta kehidupan yang aman, tertib dan adil. Bahkan sesudah reformasi terjadi amandemen Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 d ayat (1) berisi pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya pasal 28 g ayat (1), dipastikan adanya perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan penyadapan (interception) melalui alat komunikasi tentunya hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi privasi masyarakat untuk berbicara menggunakan media alat komunikasi tanpa merasa takut ada gangguan kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi sebagai hak pribadi seseorang tanpa adanya rasa takut terhadap perbuatan penyadapan yang dilakukan secara tidak sah. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang telekomunikasi, Undang-Undang informasi dan

Transaksi elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme serta Undang-Undang Narkotika, pada prinsipnya konsep perlindungan hukum atas penyadapan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyadapan dapat diperbolehkan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu, meskipun demikian ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi baru dapat memberikan informasi yang direkam kepada penegak hukum apabila dipergunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, pembuktian atas kasus yang memerlukan penyadapan sebagai alat bukti dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun, seumur hidup ataupun hukuman mati. Konsep penyadapan berbeda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) memberikan legalitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan atau meminta dilakukan penyadapan, apabila suatu rekaman informasi diperlukan sebagai alat bukti. Pada penjelasan pasal 31 UU ITE mengatur penyadapan diperbolehkan, dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum secara tertulis berupa melakukan penyadapan atas rekaman percakapan antara pihak yang bertelekomunikasi dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan komunikasi tersebut.

Upaya dalam pengendalian korupsi, dengan melihat aspek ekonomi, sosial, budaya perlu mendapat perhatian dalam pengendalian sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah peran pengawasan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem pengawasan harus dapat ditentukan dan dijalankan dengan baik untuk penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, melalui sistem pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat, maupun pengawasan masyarakat harus didukung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kapasitas menyampaikan informasi serta membantu upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk, hak mencari, memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan

korupsi, masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus kasus korupsi yang mencuat ke permukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor, bahkan secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang maka masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan lain lain. Maka seharusnya masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang timbul dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal begitu pula dengan pelayanan kesehatan, transportasi tidak menjadi aman dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan angka kriminalitas. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kapasitas menyampaikan informasi serta membantu upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk, hak mencari, memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Penanggulangan tindak pidana korupsi terutama ditingkat kabupaten/ kota, pasca otonomi daerah mengharuskan kejaksaan negeri, untuk aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat hukum dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan sangat membantu kejaksaan dalam menangani kasus korupsi dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentuk peraturan daerah atau perda.

Menyadari akan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka kejaksaan RI menetapkan Misi Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana ;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

Penggunaan penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum yang istimewa telah dilakukan oleh instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto dan petinggi Freeport, rekaman percakapan dalam kasus tersebut menjadi bukti tindakan penyadapan yang diperoleh dari hasil penyadapan komunikasi atas seizin pimpinan KPK dalam usaha menemukan bukti bukti yang cukup guna proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan tindakan penyadapan dilakukan penegak hukum dimulai karena adanya dugaan kuat bahwa seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan perekonomian Negara seperti korupsi, penyadapan merupakan tindakan preventif (pencegahan) suatu tindak pidana setelah timbul persepsi akan adanya pertemuan yang bersifat rahasia berupa pembicaraan untuk melakukan tindak pidana. Tindakan penyadapan terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, alasan kelompok yang tidak setuju pada tindakan penyadapan memberi argumentasi bahwa penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan kelompok yang mendukung penyadapan memahami tindakan tersebut justru untuk tindakan antisipasi kejahatan sebagai upaya istimewa karena dapat dilakukan dalam kasus tertentu, dalam pembuktiannya penegak hukum tidak cukup melakukan proses penyidikan dengan menggunakan tata cara penangkapan, penggeledahan dan lainnya, disatu pihak kekhawatiran masyarakat dapat dipahami mengingat banyaknya keluhan masyarakat menganggap tindakan penegak hukum sering melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara melanggar hukum. Penyadapan sebagai suatu proses penegakan hukum yang istimewa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seharusnya masyarakat memahami, bahwa penyadapan merupakan tindakan penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak membutuhkan ijin dari orang yang disadap. Khusus penyadapan, kewenangan kejaksaan dalam pembangunan dibidang hukum mengacu pada pasal 30c huruf i yang berbunyi melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, bahwa penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat dan dokumen lainnya. Penyadapan merupakan alternative untuk mengungkap terhadap perkembangan modus kejahatan, hasil dilakukannya penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Pemberian kewenangan terhadap jaksa pada pasal 30c huruf I Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan seperti ini bersifat umum, tanpa batas sehingga mengakibatkan timbulnya kerawanan akan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Pengaturan penyadapan harus mengatur tata cara penyadapan, teknis penyadapan, mekanisme komplain, rehabilitasi dari masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya penyadapan. Proses rehabilitasi ini diperlukan sebagai kontrol agar tindakan penyadapan tidak disalahgunakan. Pengaturan dalam suatu Undang-Undang penyadapan tersendiri merupakan putusan dari amanat Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK nomor 006/PUU-2003 tanggal 29 Materi 2003, saran dari Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bahwa penyadapan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana adalah dibentuknya aturan khusus berupa Undang-Undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada dalam Undang-Undang tersendiri, karena aturan penyadapan menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi dan juga efektif untuk mengungkap kejahatan yang semakin kompleks, dilain pihak penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Penyadapan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum mengingat faktor subjektifitas aparat yang dapat menentukan siapa, kapan dan jangka waktu penyadapan dilakukan. kondisi ini seharusnya diminimalisirkan dalam proses penyadapan agar jangan sampai menjadi pelanggaran hak asasi manusia mengatasnamakan penegak hukum, legalitas kewenangan penyadapan mengacu pada pasal 30 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 harus diatur secara lengkap, tegas dan ketat, serta memiliki payung hukum yang mengacu pada Undang-Undang penyadapan diatur secara khusus (eksplisit). Terdapat beberapa pasal yang memberikan saksi tegas terhadap aksi penyadapan yang dilakukan oleh oknum penyidik yang menyalahgunakan penyadapan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tugas penyelidikan dan penyidikan diberikan sanksi pidana atas tindakan penyadapan menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Telekomunikasi bahwa setiap orang yang melakukan penyadapan dapat dikenai aturan hukum penyadapan paling lama 15 tahun juga dengan denda maksimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga tindakan dan sanksi tegas ini diharapkan akan membawa suatu hal yang lebih positif guna membuat privasi orang tetap terjaga dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Bahkan dalam Undang-Undang ITE ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan dalam pasal 47 yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sanksi administrasi jika kegiatan penyadapan tersebut dilakukan atas kerjasama penyelenggara telekomunikasi. Data faktual pada tahun 2021 penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada Bidang

Tindak Pidana Khusus melakukan: penyelidikan 26 perkara, penyidikan 49 perkara, penuntutan 39 perkara dan eksekusi 20 perkara kemudian angka tersebut menurun dalam periode Januari sampai Desember tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut: penyelidikan 16 perkara, penyidikan 18 perkara, 7 perkara telah dilimpahkan ke tahap penuntutan hal ini menandakan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah perkara korupsi masih cukup tinggi dan hal ini berbanding dengan konsep tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum dan faktor faktor mempengaruhi tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dengan ini penulis ingin mengajukan kajian tentang analisis penyadapan oleh kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulis adalah normatif (doctrinal), penelitian normatif dikenal dengan istilah (Law In Book). Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terkait dengan norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; seperti rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, hasil karya ahli dan praktisi yang terkait dengan penyadapan oleh penegak hukum adapun bahan hukum sekunder dapat dijadikan sumber hukum formal yang disebut doktrin hukum.
3. Bahan hukum tertier, bahan-bahan hukum yang didapatkan sebagai petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, artikel, surat kabar, jurnal online, dan jurnal hukum.

Populasi dan Sample

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti yaitu Undang-Undang kejaksaan nomor 11 tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder yang mana merupakan penjelasan terkait dengan bahan-bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan ahli dan praktisi hukum yang terkait dengan konsep penegakan hukum dan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dengan menggunakan instrumen teori yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat normatif, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Metode harus membuat pembaca dapat memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.

Dalam rangka menganalisis hasil telaahan yang didasarkan pada rumusan masalah pertama maka perlu dilakukan penggunaan teori hukum yaitu teori kepastian hukum dan teori kewenangan hukum sebagai pisau analisis. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, bagaimana hukumnya itu harus berlaku, hukum harus ditegaskan. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh hukum untuk melindungi pencari keadilan (Justicia

bellen) terhadap tindakan sewenang wenang dari pemerintah atau penegak hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan atau Undang-Undang, kaidah atau norma dan ketentuan serta keputusan pengadilan, dalam kehidupan sehari-hari hukum bermakna petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal dari kekuasaan yang sah. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi subjek hukum dalam bertingkah laku dalam masyarakat, aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, dan adanya aturan pelaksana tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menyatakan hukum harus mengandung tiga nilai identitas yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*) asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) memandang hukum dari segi kemanfaatan dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum didasarkan pada aliran positifisme hukum yang memandang hukum sebagai suatu hal yang otonom atau mandiri, kumpulan aturan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan bahkan tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan tetapi semata mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh penegak hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (Penegakan), sebagai usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik penegak hukum maupun masyarakat menjalankan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik, karena penegakan hukum yang baik, hukum bekerja dengan baik. Hukum tidak akan berarti jika tidak didukung dengan moralitas yang baik, hukum dan moral sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mempengaruhi kehidupan dengan segala aturan yang ada. Upaya penegakan hukum pidana diawali

tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sebelum reformasi sebelum 1998 merupakan kewenangan institusi kepolisian dan institusi kejaksaan yang diatur oleh Undang-Undang diberikan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1951 tentang kejaksaan, kedudukan kejaksaan dinyatakan sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, penegasan ini bermakna kejaksaan dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b bahwa penyelenggaraan departemen kejaksaan diatur dalam keputusan presiden. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur tugas dan wewenang kejaksaan khususnya pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana yaitu: pertama, melakukan penuntutan, kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu; kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Negara hukum penegakan hukum merupakan usaha menegakkan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, upaya penegakan hukum pada hakikatnya berada ditangan orang-orang hukum seperti, hakim, jaksa, advokat atau polisi, dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, tanpa diskriminasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law). Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diutamakan melalui upaya pencegahan atau preventif oleh aparat penegak hukum beserta masyarakat, berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para pegawai pemerintah, juga kepada generasi muda untuk memberi pengetahuan sikap anti korupsi sejak usia dini, usaha pencegahan telah dilakukan dan tetap terjadi tindak pidana korupsi maka diperlukan tindakan represif (penegakan hukum), yang memerlukan pembuktian yang maksimal.

Untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, perbuatan suap atau gratifikasi

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah secara melawan hukum, misalnya pembagian fee atas suatu proyek pengadaan atau karena suatu kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha dalam proyek milik pemerintah dari tahun ke tahun, dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari kualitas tindak pidana korupsi secara terstruktur, sistematis sehingga diperlukan penyadapan untuk mengungkap terjadi penyusutan yang bersifat terselubung atau diam diam, sehingga diperlukan tindakan khusus oleh penyidik tindak pidana korupsi, untuk melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan dengan cara melakukan penyadapan telepon bagi orang yang patut dicurigai melakukan perbuatan korupsi. Menurut penulis tujuan dilakukannya penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti, jika penemuan bukti melalui upaya tradisional tidak dapat ditemukan, maka dengan bukti elektronik melalui penyadapan telepon jelas perbuatan pelaku dapat dijadikan dasar pembuktian tindak pidana korupsi dapat ditegakkan, secara tidak langsung menghindari kerugian Negara atau perekonomian masyarakat dapat dikendalikan yang diambil secara tidak sah oleh atau pejabat Negara, bahkan aparat penegak hukum dan pihak swasta yang tujuannya karena adanya kebijakan atau putusan dari pihak yang berwenang yang menguntungkan pemberi suap dari dan berkaitan dengan proyek dari anggaran negara dan berimbas kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tata cara permintaan penyadapan diatur dalam bab II pasal 5 Perkap yang mengatur sebagai berikut:

1. Kepala badan reserse kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberi ijin dimulainya operasi penyadapan;
2. Penyelidik atau penyidik polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan;
3. Kabareskrim polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan operasi penyadapan;
4. Pertimbangan layak atau tidak penyadapan diberitahukan secara tertulis kepada penyidik paling lambat 3 hari sejak diterimanya permintaan dengan disertai alasan alasannya;
5. Kabareskrim polri mengajukan permohonan ijin penyadapan kepada ketua pengadilan negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan;
6. Operasi penyadapan dilaksanakan setelah mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri.

Pembatasan penyadapan bagi aparaturnya Negara diberbagai dunia sudah berkembang dengan pesat, penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:

1. Adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan Undang-Undang yang memberikan ijin

- penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
 3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan;
 4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan;

Disharmonisasi pemberian kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

Penyadapan awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya sebagai akibat kemajuan teknologi, penyadapan berubah makna tidak terbatas alat komunikasi, penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum sehingga tidak lagi membutuhkan ijin dari orang yang disadap. Pelaksanaan penyadapan dilakukan oleh penegak hukum berpotensi untuk disalahgunakan, apabila dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan, siapa bahkan berapa lama penyadapan tersebut dilakukan. Seharusnya ditentukan secara jelas, kondisi ini harus diminimalisir dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatasnamakan hukum oleh karena itu perlu penyadapan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia. Tindakan penyadapan dapat dilakukan dan dalam batas manakah penyadapan dapat dikatakan pelanggaran hak asasi manusia, pembahasan hak asasi manusia ditetapkan oleh ketentuan hukum berupa Undang-Undang, berdasarkan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pelaksanaannya harus didasarkan kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang. Penyadapan merupakan salah satu upaya efektif dalam menekan atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat, penyadapan harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas dilakukan, didasarkan alat bukti yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan. Menurut penulis tindakan penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan apabila ditemukan bukti permulaan yang dianggap belum cukup untuk menentukan siapa, tersangka, mengumpulkan informasi barang bukti yang masih menjadi misterius.

Dalam melakukan harmonisasi terhadap suatu peraturan dapat terjadi beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi suatu ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi berlakunya, yaitu beberapa peraturan secara hierarki sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku dari pada yang lain;
- b. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal berlaku sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dari suatu peraturan lainnya;

c. Terjadinya inkonsistensi antara sumber hukum yang berbeda, misalnya antara Undang-Undang dan keputusan hakim atau antara Undang-Undang dan kebiasaan.

Dari pendapat Sidharta tersebut maka disharmonisasi suatu peraturan dapat muncul akibat adanya inkonsistensi baik secara vertical maupun horizontal. Menurut lapian Gandhi dalam praktek hukum diindonesia terdapat factor penyebab adanya disharmonisasi yaitu:

- a. Perbedaan antara berbagai Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan;
- b. Pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah;
- d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung;
- e. Benturan antara wewenang instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas;

Dari pendapat ahli tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang undangan disebabkan adanya pengaturan yang tidak sesuai baik secara vertical maupun horizontal. Dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan penyadapan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi disadari atau tidak, terdapat disharmonisasi antara peraturan dibidang penyadapan diatur secara khusus dalam pasal 30 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai pengaturan pemberian penyadapan bagi kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, eksekusi dan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana termasuk perkara korupsi. Adanya disharmonisasi terkait dengan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dalam pasal 28 f adanya berupa jaminan atas pengakuan dan keamanan dalam bertukar informasi termasuk jaminan untuk tidak disadap, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberi perlindungan atas informasi dan komunikasi bahkan dalam perkembangan teknologi memberi perlindungan terhadap kegiatan komunikasi termasuk berkaitan dengan penyadapan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ini dikarenakan adanya dua peraturan yang mengatur tentang penyadapan, namun terdapat perbedaan pengaturan mengenai tata cara penyadapan, jangka waktu penyadapan, meskipun disatu sisi Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur tentang penyadapan yang lebih lanjut diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang mengatur penyadapan, disisi lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F

memberi jaminan dalam berkomunikasi atas keamanan untuk tidak disadap.

Relevansi Hasil Penelitian Dengan Teori.

Hasil penelitian apabila dikaitkan dengan teori pengawasan, menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai atau semestinya pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian Lembaga atau organisasi. Konsep negara hukum memandang bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin perlindungan hukum setiap orang didepan hukum dan pemerintahan, sebagai sarana kontrol sosial dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu pengawasan sebagai salahsatu indikator yang menunjang efektifitas berlakunya norma hukum yang memberikan perlindungan hukum sebagai kebutuhan dasar manusia bagi setiap warga negara Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dirasakan penting bagi penulis untuk menjabarkan terlebih dahulu mengenai penyadapan sebagai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melekat dalam satu pasal yaitu pasal 30 C huruf I Undang-Undang Kejaksaan, ditemukan disharmonisasi hukum terkait dengan pengaturan pemberian kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi sebagai salahsatu cara menemukan tersangka dan barang bukti hasil kejahatan korupsi. Tentunya secara hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini dikarenakan pengaturan penyadapan oleh kejaksaan belum memberikan jaminan hukum terhadap mekanisme penyadapan dan jangka waktu penyadapan yang dapat dilakukan. Pro dan kontra dalam penerapan penyadapan, penyadapan melanggar hak warga negara atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) merupakan hak konstitusi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dengan maksud untuk menjamin pengaturan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain secara adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Sebagai pengawasan hukum, agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan institusi internal, maka pengadilan sebagai institusi penegakan hukum akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti diberikan dalam rangka pemberantasan dalam tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya yaitu korupsi, narkoba dan terorisisme, diluar dari itu tidak ada

penyadapan, karena penyadapan indikasi awal tindak pidana dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka penegakan hukum yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi UUD 1945 untuk menghindari ketentuan penyadapan dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

SIMPULAN

Harmonisasi pemberian kewenangan oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat disharmonisasi pengaturan penyadapan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi perlindungan Hak asasi manusia atas jaminan keamanan penyampaian informasi/ komunikasi merupakan hak kebebasan untuk tidak disadap, perkembangan teknologi alat komunikasi yang pesat menciptakan kejahatan baru yang membutuhkan ketentuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan teknologi komunikasi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I, memberi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan, namun terdapat kelemahan karena ditemukan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memberi jaminan untuk tidak disadap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tindakan penyadapan karena kewenangan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Rachmad. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* (2016): 239-248.
- Anasakila, Shenora Gusti, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru, (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.5 (2022), 1113–26 <<https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/893/961>>
- Agus, Suntoro. (2020). Penyadapan dan Eksistensi dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.17 no. 1 (2020): 26-35.
- Arsyad, N, and E Djabur, (2021). Peranan Alat Bukti Sidik Jari Yang Dilakukan Penyidik Dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar)', *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021) <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/339>>

- Bagoes, Radityo. (2021). Kepastian Hukum Penjadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2021): 1639-1654.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih, (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Law Reform*, 15.1 (2019), 85–97
- Debby, Jayanti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penjadapan dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Fitri, Ridhanti Rizkya, (2021). Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.2 (2021), 6
<https://repository.unsri.ac.id/47284/2/RAMA_74201_02011381621430_0003117704_0014118501_01_front_ref.pdf>
- Nurul Qamar, Aan Aswari, (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sign, Makassar.
- Hwian, Christianto. "Tindakan Penjadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 5 (2016): 89-106.
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356>>
- Razak, Askari, (2022) Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia', *Pleno Jure*, 11.1 (2022), 49–68
<<https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.676>>
- Umar Maaruf, Aga Wigana, *Telaah Bukti Penjadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2020, Penerbit Unissula Press, Semarang.